



PUTUSAN
Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agim Bayhakim als Agim
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 19/5 Desember 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Panjang Cidodol Gg H Mate Rt. 12/06 Kel. Grogol Selatan Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Agim Bayhakim als Agim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023



6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh oleh Sdr.Drs.Tb.Ali Asgar, SH, MH., M.Si , M.M , Dkk Para Advokat dari “Pos Bantuan Hukum Universitas Nasional” berkantor di Jl.Ampera Raya No 133 Ragunan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 2023 Nomor: 170/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 3 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 3 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGIM BAYHAKIM alias AGIM** bersalah melakukan tindak pidana “ *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGIM BAYHAKIM alias AGIM** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana denda terhadap terdakwa sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan Penjara.**
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas slempang kecil warna hitam merk New Era berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika jenis tembakau sintesis dengan berat netto seluruhnya 5,9641 gram, (*sis hasil lab berat netto seluruhnya 5,4492 gram*), 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 5. **Dirampas untuk dimusnahkan**
5. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon diringkankan hukumannya dengan alasan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan menyesali perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **AGIM BAYHAKIM alias AGIM**, pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2022 bertempat di Jalan Kampung Baru II Rt.008 Rw.002 Kel. Ulujami Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersbeut, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika**



Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,
perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 16.00 Wib saat terdakwa AGIM BAYHAKIM alias AGIM sedang berada didalam mobil melintas di Jalan Kampung Baru II Rt.008 Rw.002 Kel. Ulujami Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan diberhentikan oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Polsek Pesanggrahan Jakarta Selatan yaitu saksi SURATNO, saksi ADISMA TMP SINAGA, S.Pd dan saksi FADLY yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa didaerah tersebut sering dijadikan tempat peredaran narkoba, lalu setelah dilakukan penggeledahan badan terdakwa ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering berupa narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat netto seluruhnya 5,9641 gram serta 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 5 warna hitam berikut simcardnya milik terdakwa yang disimpan didalam tas slempang kecil warna hitam merk New Era yang saat itu terdakwa kenakan.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis tembakau sintetis tersebut didapat dengan cara membeli melalui media sosial Intagram seven.hellephants seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibayar melalui transfer kerekening yang sudah tidak diingat lagi yang selanjutnya diambil dengan system tempel didaerah Rawa Belong Jakarta Barat.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkoba jenis tembakau sintetis tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan terdakwa sehari-hari.



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 5327/NNF/2022, pada tanggal 28 November 2022, menyimpulkan bahwa : 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 5,9641 gram, diberi nomor barang bukti 2703/2022/PF, yang disita dan diakui milik terdakwa tersebut adalah benar Narkotika jenis **MDMB-4en PINACA** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia 35 tahun 2009 tentang Narkotika, (*sisa hasil lab berat netto seluruhnya 5,4492 gram*).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ADISMA TMP SINAGA, S.Pd**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Sat Narkoba Polsek Pesanggrahan Jakarta Selatan;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Jalan Kampung Baru II Rt.008 Rw.002 Kel. Ulujami Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan karena memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis tembakau sintesis beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 16.00 Wib saat terdakwa AGIM BAYHAKIM alias AGIM sedang berada didalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil melintas di Jalan Kampung Baru II Rt.008 Rw.002 Kel. Ulujami Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan diberhentikan oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Polsek Pesanggrahan Jakarta Selatan yaitu saksi SURATNO, saksi ADISMA TMP SINAGA, S.Pd dan saksi FADLY yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa didaerah tersebut sering dijadikan tempat peredaran narkoba, lalu setelah dilakukan penggeledahan badan terdakwa ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering berupa narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat netto seluruhnya 5,9641 gram serta 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 5 warna hitam berikut simcardnya milik terdakwa yang disimpan didalam tas slempang kecil warna hitam merk New Era yang saat itu terdakwa kenakan.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis tembakau sintetis tersebut didapat dengan cara membeli melalui media sosial Intagram seven.hellephants seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibayar melalui transfer kerekening yang sudah tidak diingat lagi yang selanjutnya diambil dengan system tempel didaerah Rawa Belong Jakarta Barat.
- Bahwa terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polsek Pesanggrahan Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkoba jenis tembakau sintetis tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan pada BAP kepolian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
- Terdakwa membenarkan keterangan yang diajukan oleh saksi tersebut;



2. Saksi **MUHAMAD LUTFIANSYAH Bin ISKANDAR**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Jalan Kampung Baru II Rt.008 Rw.002 Kel. Ulujami Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan karena memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis tembakau sintetis beratnya melebihi 5 (lima) gram;
 - Bahwa terdakwa ditangkap oleh warga masyarakat di Jalan Kampung Baru II Rt.008 Rw.002 Kel. Ulujami Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan, dan dari hasil penangkapan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat netto seluruhnya 5,9641 gram serta 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 5 warna hitam berikut simcardnya milik terdakwa yang disimpan didalam tas slempang kecil warna hitam merk New Era yang saat itu terdakwa kenakan.
 - Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis dengan cara membeli melalui akun Intagram seven.hellephants pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar jam 15.30 wib dnegan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan narkotika jenis tembakau sintetis diambil sekitar jam 20.00 wib di bawah pot perkampungan Rawa Belong Jakarta Barat.
 - Bajwa terdakwa berikut barang bukti langsung diserahkan ke Polsek Pesanggrahan Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkotika jenis tembakau sintetis tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu



Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan terdakwa sehari-hari.

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan pada BAP kepolian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

- Terdakwa membenarkan keterangan yang diajukan oleh saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Jalan Kampung Baru II Rt.008 Rw.002 Kel. Ulujami Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan karena memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis tembakau sintetis beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa yang melakukan penangkapan warga sekitar Jalan Kampung Baru II Rt.008 Rw.002 Kel. Ulujami Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan yang mengetahui kalau terdakwa dicurigai kedapatan menyimpan narkotika jenis tembakau sintetis yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 16.00 Wib saat terdakwa AGIM BAYHAKIM alias AGIM sedang berada didalam mobil melintas di Jalan Kampung Baru II Rt.008 Rw.002 Kel. Ulujami Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan diberhentikan oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Polsek Pesanggrahan Jakarta Selatan yaitu saksi SURATNO, saksi ADISMA TMP SINAGA, S.Pd dan saksi FADLY yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa didaerah tersebut sering dijadikan tempat peredaran narkoba, lalu setelah dilakukan penggeledahan badan terdakwa ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat netto seluruhnya 5,9641 gram serta 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 5 warna hitam berikut simcardnya milik terdakwa yang disimpan didalam tas slempang kecil warna hitam merk New Era yang saat itu terdakwa kenakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis tembakau sintetis tersebut didapat dengan cara membeli melalui media sosial Intagram seven.hellephants seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibayar melalui transfer kerekening yang sudah tidak diingat lagi yang selanjutnya diambil dengan system tempel didaerah Rawa Belong Jakarta Barat.
- Bajwa terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polsek Pesanggrahan Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkotika jenis tembakau sintetis tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa semua Berita Acara Pemeriksaan dikantor Polisi yang isinya dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisi tembakau kering yang diduga narkotika golongan I jenis bukan tanaman (tembakau sintetis/gorilla) dengan berat brutto 8,09 (delapan koma nol sembilan) gram,
- 1 (satu) buah tas selempang merek New Era warna hitam,
- 1 (satu) Unit handphone merek Redmi Note 5 warna merah muda

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 5327/NNF/2022, pada tanggal 28 November 2022, menyimpulkan bahwa : 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 5,9641 gram, diberi



nomor barang bukti 2703/2022/PF, yang disita dan diakui milik terdakwa tersebut adalah benar Narkotika jenis **MDMB-4en PINACA** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia 35 tahun 2009 tentang Narkotika, (*sis hasil lab berat netto seluruhnya 5,4492 gram*).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 16.00 Wib saat terdakwa AGIM BAYHAKIM alias AGIM sedang berada didalam mobil melintas di Jalan Kampung Baru II Rt.008 Rw.002 Kel. Ulujami Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan diberhentikan oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Polsek Pesanggrahan Jakarta Selatan yaitu saksi SURATNO, saksi ADISMA TMP SINAGA, S.Pd dan saksi FADLY
- Bahwa para saksi tersebut mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa didaerah tersebut sering dijadikan tempat peredaran narkoba,
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan terdakwa ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis tembakau sintesis dengan berat netto seluruhnya 5,9641 gram serta 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 5 warna hitam berikut simcardnya milik terdakwa yang disimpan didalam tas slempang kecil warna hitam merk New Era yang saat itu terdakwa kenakan.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis tembakau sintesis tersebut didapat dengan cara membeli melalui media sosial Intagram seven.hellephants seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibayar melalui transfer rekening yang sudah tidak diingat lagi yang selanjutnya diambil dengan system tempel didaerah Rawa Belong Jakarta Barat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkotika jenis tembakau sintesis tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 5327/NNF/2022, pada tanggal 28 November 2022, menyimpulkan bahwa : 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 5,9641 gram, diberi nomor barang bukti 2703/2022/PF, yang disita dan diakui milik terdakwa tersebut adalah benar Narkotika jenis **MDMB-4en PINACA** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia 35 tahun 2009 tentang Narkotika, (*sisa hasil lab berat netto seluruhnya 5,4492 gram*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim



mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa” dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Barang Siapa” berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan per-undang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur “setiap orang” disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Terdakwa yaitu Agim Bayhakim als Agim diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Para Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar, demikian pula halnya dengan saksi - saksi yang diajukan kedepan persidangan juga menyatakan Benar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*), dan oleh karenanya unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini terbukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. (vide Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa secara umum tujuan dari Penggunaan Narkotika adalah semata-mata untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana khususnya Narkotika golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I adalah Narkotika yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang , bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap di Persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 16.00 Wib saat terdakwa AGIM BAYHAKIM alias AGIM sedang berada didalam mobil melintas di Jalan Kampung Baru II Rt.008 Rw.002 Kel. Ulujami Kec.



Pesanggrahan Jakarta Selatan diberhentikan oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Polsek Pesanggrahan Jakarta Selatan yaitu saksi SURATNO, saksi ADISMA TMP SINAGA, S.Pd dan saksi FADLY lalu setelah dilakukan pengeledahan badan terdakwa ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat netto seluruhnya 5,9641 gram serta 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 5 warna hitam berikut simcardnya milik terdakwa yang disimpan didalam tas slempang kecil warna hitam merk New Era yang saat itu terdakwa kenakan. Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis tembakau sintetis tersebut didapat dengan cara membeli melalui media sosial Intagram seven.hellephants seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibayar melalui transfer kerekening yang sudah tidak diingat lagi yang selanjutnya diambil dengan system tempel didaerah Rawa Belong Jakarta Barat.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkotika jenis tembakau sintetis tersebut karena diketahui terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 5327/NNF/2022, pada tanggal 28 November 2022, menyimpulkan bahwa : 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 5,9641 gram, diberi nomor barang bukti 2703/2022/PF, yang disita dan diakui milik terdakwa tersebut adalah benar Narkotika jenis **MDMB-4en PINACA** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia Nomor 36 tahun 2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia 35 tahun 2009 tentang Narkotika, (*sis hasil lab berat netto seluruhnya 5,4492 gram*)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah terbukti Terdakwa menguasai narkotika, dimana narkotika Jenis Ganja tersebut tidak ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 6, 7 dan 8 Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menguasai narkotika jenis Narkotika jenis **MDMB-4en PINACA** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti Terdakwa telah tanpa hak menguasai narkotika golongan I Jenis Narkotika jenis **MDMB-4en PINACA** Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas



perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti tersebut sehingga untuk itu, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa disamping harus dijatuhkan pidana badan berupa pidana penjara harus pula dijatuhkan pidana denda yang lama pidana penjaranya maupun besarnya pidana dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas slempang kecil warna hitam merk New Era berisi
- 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika jenis tembakau sintesis dengan berat netto seluruhnya 5,9641 gram, (*sis hasil lab berat netto seluruhnya 5,4492 gram*),
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 5.

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agim Bayhakim als Agim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan menguasai Narkotika Golongan I jenis tanaman yang beratnya melebihi 5 gram"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agim Bayhakim als Agim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah) , dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas slempang kecil warna hitam merk New Era
- 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat netto seluruhnya 5,9641 gram, *(sisa hasil lab berat netto seluruhnya 5,4492 gram)*,
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 5.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis, tanggal 15, oleh kami, Lucy Ermawati, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Estiono, S.H., M.H , Afrizal Hady, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KOMAR SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Ferdy Arya Nulhakim., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Estiono, S.H., M.H

Lucy Ermawati, S.H., M.H

Afrizal Hady, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Komar. SH.

